

SKRIPSI

**TRANSFORMASI BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUM
Nagari) MENJADI BADAN USAHA BERBADAN HUKUM DI
KECAMATAN MUNGKA, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

**UNIVERSITAS ANDALAS
DARJATUN NISAIYAH**

2010112197

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

**Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum
Shafira Hijriya, S.H., M.H**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 34/PK-II/I/2025

ABSTRAK

Transformasi Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) menjadi badan hukum adalah langkah penting untuk memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan usaha berbasis hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan status badan hukum, BUM Nagari memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat, akses sumber daya yang lebih luas, dan kemampuan bekerja sama dengan lembaga keuangan serta mitra usaha. Namun, di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, masih terdapat BUM Nagari yang belum berstatus badan hukum akibat tidak melaksanakan kewajiban legalitas. Berdasarkan hal ini rumusan masalah yang diambil adalah: (1) Bagaimana proses transformasi Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nagari) menjadi badan hukum. (2) Apa saja yang menjadi kendala transformasi status BUM Nagari menjadi badan hukum di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dan penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses transformasi BUM Nagari di Kecamatan Mungka dalam pelaksanaannya beberapa BUM Nagari masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemahaman masyarakat dan pengurus nagari terhadap regulasi hukum, serta kurangnya kesiapan dalam hal kelengkapan administrasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan pihak terkait. Diharapkan adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUM Nagari melalui pelatihan dan pendampingan, serta penyusunan regulasi yang lebih jelas dan terstruktur untuk mempercepat proses transformasi BUM Nagari menjadi badan hukum.

Kata kunci: Transformasi BUM Nagari, Badan Hukum, BUM Nagari

